



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN,
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI
LUWU TIMUR KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian hukum dalam pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Luwu Timur, perlu mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan, Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Luwu Timur Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1934) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); *Sh*

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5231);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1331 Tahun 2002 tentang Pedagang Eceran dan Toko Obat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/219/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan;
25. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/ MPP/KEP/219/1999 Tentang Tata Cara Pemberian Usaha Perdagangan;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1332 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Apotik;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dan Kendaraan Umum;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1419 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi; 91

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
31. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut.II/2006 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut.II/2009;
32. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/Men/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
35. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 69 Tahun 2009, Nomor : M.H H.08.AH.01.01.2009 Nomor : 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor: Per.30/MEN/XII/ 2009 Nomor :10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
36. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Izin Pembuangan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Padat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 36);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5); 9

42. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 75);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 67);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 51);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 53);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 55);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN, PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI LUWU TIMUR KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat KPPT adalah perangkat pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola sernua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan.
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
7. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar usaha.
8. Izin dasar adalah yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan usaha sebelum kegiatan usaha dimulai, seperti Izin Lokasi/Izin Prinsip, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IMB) dan izin gangguan).
9. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan penerbitan perizinan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala KPPT.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

ASAS, PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN JENIS PERIZINAN

Pasal 2

Asas pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan:

- a. efisien, yaitu proses pelayanan perizinan dan non perizinan dipersingkat hanya melibatkan tahap-tahap yang penting pada mekanisme/prosedurnya;
- b. efektif, yaitu proses pelayanan izin/perizinan dan non perizinan dilakukan berdasarkan tata urutan dan melibatkan personel yang telah ditetapkan;
- c. profesional, yaitu pemrosesan izin/perizinan dan non perizinan melibatkan keahlian yang diperlukan baik validasi administrasi, verifikasi lapangan, pengukuran dan penilaian kelayakan, dimana prosesnya dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan;
- d. transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan;
- e. akuntabel, yaitu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kepastian waktu, yaitu pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan; 91

BAB III

MEKANISME/PROSEDUR, REKOMENDASI, PENANDATANGANAN IZIN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dimaksud dalam Pasal 4, sebelum ditanda tangani dan diterbitkan oleh Kepala KPPT, diwajibkan melakukan pemeriksaan teknis di lapangan yang dilakukan oleh tim teknis pertimbangan perizinan dan non perizinan dibawah koordinasi Kepala KPPT.
- (2) Tim teknis pertimbangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait yang diusulkan oleh Kepala SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur.
- (3) Tim teknis pertimbangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Pasal 6

- (1) Tim teknis pertimbangan perizinan dan non perizinan dalam menjalankan tugasnya harus mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kehati-hatian sebelum mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Tim teknis pertimbangan perizinan dan non perizinan dalam melakukan pemeriksaan teknis dilapangan diwajibkan mengikuti standar prosedur dan jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), menjadi dasar Kepala KPPT untuk menandatangani izin dan non perizinan.

Pasal 8

- (1) Apabila Kepala KPPT berhalangan menjalankan tugas, maka penandatanganan jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Kepala KPPT berhalangan menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu sedang melaksanakan pendidikan, cuti, berhalangan sementara dan berhalangan tetap.

BAB IV

HAK DAN TANGGUNG JAWAB SKPD TEKNIS

Pasal 9

Terget Pendapatan Asli Daerah tetap berada pada SKPD Teknis dan berhak menerima insentif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

SKPD Teknis tetap melakukan monitoring, evaluasi dan motivasi, bimbingan serta pemantauan terhadap izin dan non perizinan sebagaimana dimaksud dala Pasal 4 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. *SH*

- g. kepastian hukum, yaitu proses, biaya, dan waktu wajib mengikuti aturan yang berlaku, sehingga dokumen perizinan dan non perizinan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum, menjadi jaminan hukum dan rasa aman bagi pemiliknya; dan
- h. kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, golongan, gender, status sosial dan status ekonomi.

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati Luwu Timur mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan, penandatanganan perizinan dan non perizinan Kepada Kepala KPPT.

Pasal 4

Jenis Izin dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

1. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. Izin Gangguan;
4. Izin Usaha Industri (SIUI);
5. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
6. Tanda Daftar Gudang (TDG);
7. Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum (SIUJPU);
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
10. Izin Usaha Pemotongan Hewan (SIUPH);
11. Izin Usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat;
12. Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUPI);
13. Izin Penempatan Bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PTKS) yang menyelenggarakan Angkatan Kerja Lokal (AKL)/ Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD);
14. Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan menandatangani Perjanjian Kerja;
15. Izin Bursa Kerja Khusus (IBKK) di Satuan Pendidikan Menengah/Perguruan Tinggi dan Lembaga Latihan Kerja (Pemerintah/Swasta);
16. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) & Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
17. Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
18. Izin Operator (SIO) Alat Angkut dan Angkat Ketel Uap,Tangki Apung, dll;
19. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) & Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
20. Izin Praktek Dokter Spesialis;
21. Izin Praktek Dokter/ Dokter Gigi;
22. Izin Praktek Apoteker;
23. Izin Praktek Asisten Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian;
24. Izin Praktek Bidan; *SI*

25. Izin Praktek Perawat;
26. Izin Praktek Analis Laboratorium;
27. Izin Praktek Tekhinker Gigi;
28. Izin Praktek Refractionist Optision;
29. Izin Praktek Radiografer;
30. Izin Praktek Fisioterapi;
31. Izin Praktek Dokter Berkelompok;
32. Izin Usaha Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA);
33. Izin Balai Pengobatan (BP)/Klinik/Poliklinik;
34. Izin Usaha Apoteker;
35. Izin Usaha Toko Obat;
36. Izin Usaha Laboratorium;
37. Izin Teckhniker Gigi;
38. Izin Usaha Optik;
39. Izin Pusat Kebugaran Jasmani;
40. Izin Prinsip;
41. Izin Operasional Lembaga pendidikan Formal dan Non Formal
42. Izin Penyelenggaraan Program;
43. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
44. Izin Lingkungan;
45. Izin Pembuangan Limbah Cair;
46. Izin Penyimpangan Sementara LB3;
47. Keputusan Kelayakan Lingkungan (AMDAL);
48. Rekomendasi Lingkungan (UKL/UPL) dan SPPL;
49. IUP Eksplorasi atau Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
50. IUP Operasi Produksi atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
51. IPR atau Izin Pertambangan Rakyat;
52. Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan Bagi Pemegang IUP Eksplorasi;
53. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan;
54. Izin Pemakaian Air Tanah;
55. Izin Pengusahaan Air Tanah;
56. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi;
57. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
58. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik;
59. Izin Trayek; dan
60. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan yang setingkat atau dibawahnya yang mengatur tentang perizinan dan non perizinan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Bentuk dan format blangko/formulir berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan nama masing-masing SKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Pengelolaan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Luwu Timur Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 179) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *SH*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 November 2013
BUPATI LUWU TIMUR,

Andi Hatta M.
ANDI HATTA M.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPROSES	PARAF
SEKDA	<i>h.</i>
ASISTEN <i>P. Munte</i>	<i>h.</i>
Ka. KANTOR	<i>h.</i>

Diundangkan di Malili
pada tanggal 27 November 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Bahri Suli
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 22